



Penasihat Hukum Terdakwa Kasus Bank Jogja Ajukan Banding

YOGYA, TRIBUN - Tim penasihat hukum terdakwa EK dan LP, pada perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) PD Bank Jogja berencana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta. Langkah itu ditempuh setelah majelis hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara pada kedua terdakwa.

"Saya prihatin sekali tuntutan jaksa 7 tahun kemudian vonis hakim 6 tahun penjara sangat menciderai keadilan bagi kami penasihat hukum, yang dialami klien kami," kata Penasihat Hukum terdakwa, Hamza Akhlis Mukhidin dari Kantor hukum Heru Sulistyono dan Rekan, saat jumpa pers di Tugu Pal Putih Yogyakarta, Jumat (19/8).

Atas vonis dari majelis hakim Pengadilan Tipikor, PN Yogyakarta yang keluar pada Senin (15/8), pihak pengacara terdakwa berencana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta. Alasan pengajuan banding atas vonis tersebut, dijelaskan Hamza, antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan kejaksaan dengan fakta persidangan dinilai jauh berbeda.

Sehingga jika tuntutan hu-

kuman penjara 7 tahun, kemudian putusan vonis menjadi 6 tahun menurutnya sangat menciderai keadilan. "Justru karena ada bukti-bukti fakta persidangan itu menurut pendapat kami klien kami bebas demi hukum," tegasnya.

Pernyataan itu diperjelas dengan dasar kliennya yakni LP selaku marketing di PD Bank Jogja hanya bertugas sebagai kolektif data para debitur. Data tersebut kemudian diserahkan ke analis kredit di perusahaan Bank Jogja.

"Jadi seorang marketing itu kan hanya kolektif data yang kemudian diserahkan ke analis kredit, mana saja yang bisa cair itu kan bukan tugas marketing. Jadi klien kamu gak tahu menahu soal kredit itu disetujui atau enggak sudah bukan wewenang dia," terang dia.

Kemudian berkaitan dengan klien, EK selaku Kasi Kredit Bank Jogja Cabang Gedongkuning, dijelaskan Hamza, kewenangan pencairan kredit untuk kantor cabang yang dalam hal ini pada kasi kredit hanya di angka Rp25 juta per nasabah.

"Sementara dalam perkara ini kan rata-rata minimal pencairan Rp150 sampai Rp300 juta. Per nasabahnya. Lah terus

kok bisa hakim memutuskan memvonis 6 tahun penjara. Ini keadilan sudah mati," tegas dia.

Sementara permasalahan ini nilai (pencairannya) minimal Rp150 sampai Rp300 juta. Jelas bukan marketing dan kasi. Itu sudah ranah direksi," ucapnya.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) aktif Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, Sarwo Edi pada Senin (15/8) lalu menyampaikan rilis hasil sidang vonis para terdakwa tipikor perkara Bank Jogja. Dalam rilisnya, dua terdakwa EK dan LP dituntut hukuman oleh jaksa penuntut umum Kejati DIY selama 7 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Setelah mejelis hakim yang dipimpin Muhi Djauhar Setyadi SH MH menggelar sidang putusan, majelis hakim memutuskan masing masing terpidana terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider 2 bulan penjara.

"Hal-hal yang meringankan mereka kooperatif, yang membantu mereka tidak membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan," ungkap Sarwo Edi dalam keterangan tertulis. **(hda)**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 27 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005